BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Audit Internal

Dalam suatu perusahaan baik besar maupun kecil dimana seorang manajemen mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan tersebut, maka dibutuhkan suatu pertanggung jawaban yang melaporkan segala kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Manajemen bertanggung jawab atas segala keputusan yang dilakukanya terhadap dewan komisaris atas kinerja dari manajemen tersebut. Untuk menilai dan mengawasi kegiatan dan kinerja dari manajemen tersebut maka dilakukan audit internal.

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Secara umum audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Auditor internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan efektivitas pengendalian internal.

Audit internal merupakan suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian auditor internal dalam suatu perusahaan. Adapun pengertian dari audit internal Menurut **Hiro Tugiman (2006:11) ,** adalah sebagai berikut:

“Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Berdasarkan dari pengertian diatas, dapat kita ketahui bahwa audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan didalam suatu perusahaan serta audit internal merupakan fungsi penilaian yang independen.

Pengertian lain dari audit internal Menurut **Amin Widjaja Tunggal (20011:1),** adalah sebagai berikut :

"Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan."

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa internal audit merupakan penilaian independen yang dibentuk didalam suatu perusahaan. Audit internal yang dibentuk didalam suatu perusahaan yang bersifat independen untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditentukan.

2.1.1.2 Tujuan Audit Internal

Adapun tujuan audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006:11)** adalah sebagai berikut :

"Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.Tujuan ini mencangkup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya wajar".

Dari pengertian diatas yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan audit internal adalah adanya pengawasan secara rutin terhadap suatu organisasi untuk memeriksa kepatuhan dan memeriksa operasional dari organisasi tersebut.

2.1.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal menurut **Mulyadi** dan **Kananka (2002:202),** yaitu:

> **"Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya".**

Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus ditetapkan dengan jelas dan mendapat persetujuan dari pihak manajemen, sehingga memungkinkan audit internal memeriksa seluruh catatan, kekayaan, dan pegawai pada perusahaan tersebut.

Fungsi dan tanggung jawab dari auditor internal menurut **Mulyadi** dan **Puradiredja (2002:203),** sebagai berikut :

1. Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektifitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan

Audit internal biasanya berada pada perusahaan-perusahaan yang relative besar dan memiliki banyak departemen, sehingga memerlukan suatu fungsi penilaian seperti fungsi audit internal. Fungsi dari audit internal lebih merupakan fungsi staff daripada fungsi garis, oleh karena itu auditor tidak mempunyai tanggung jawab langsung terhadap organisasi.

2.1.1.4 Unsur-unsur Audit Internal

Dalam pelaksanaan tugasnya audit internal mempunyai batasan dan lingkup yang dilaksanakanya. Menurut **Cashin (2006:11-13)** unsur-unsur audit internal adalah sebagai berikut :

"...The element of internal audit may be grouped under :

1. *Compliance*
2. *Verification and*
3. *Evaluation ".*

1. *Compliance*

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dari prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2. *Verification*

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan akan kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari suatu system akuntansi sehingga dapat

dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat, tepat dan dapat dipercaya. Dari catatan-catatan yang telah diverifikasi, auditor internal menentukan apakah ada kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk kemudian diajukan sara-saran perbaikan.

3. *Evaluation*

Merupakan suatu aktivitas penilaian secara menyeluruh akan pengendalian akuntansi keuangan dari kegiatan perusahaan. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan. Jadi penilaian ini berhubungan dengan penilaian akan pengendalian internal perusahaan karena mencangkup aktivitas yang dilakukan perusahaan.

2.1.1.5 Klasifikasi Auditor

1. Independensi Audit Internal

Independensi merupakan hal penting dalam hubungannya dengan pekerjaan auditor internal. Dengan sikap yang independen, diharapkan auditor internal dapat memberikan hasil audit yang optimal. Auditor internal harus mendiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksanya. Hal ini dikemukakan oleh **Holmes** dan **Burns** pada buku yang telah diterjemahkan oleh **Moh.Badjuri (2006:153)** sebagai berikut :

1. Status audit internal dalam organisasi dan dukungan yang di berikan manajemen kepadanya merupakan penentu utama ruang lingkup dan nilainya.

2. Objektivitas sangat penting bagi fungsi audit. Oleh karena itu, auditor internal janganlah merancang dan menerapkan prosedur, catatan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya akan direview dan dinilai sendiri dan yang mungkin sekali akan mengurangi independensinya.

Mengenai independensi auditor internal dalam sikap dan status organisasi dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (2006:20)** bahwa :

"Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mendiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektifitas para auditor internal ".

2. . Kompetensi

Kemahiran professional yang harus diperoleh oleh internal auditor adalah :

a. *Staffing,* mengacu pada persyaratan bahwa bagian audit internal harus memberikan jaminan mengenai keahlian dan latar belakang pendidikan auditor internal yang berperan dalam audit internal yang dilakukan dalam perusahaan.
b. *Knowledge, skill and discipline,* mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus mempunyai pengetahuan, keahlian, dan disiplin yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab auditnya.

c. *Supervision,* mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus menyediakan jaminan audit internal bahwa audit internal harus diawasi sebagaimana mestinya.
d. *Compliance with Standard of Conduct,* mensyaratkan bagian audit internal harus memenuhi standar-standar pelaksanaan professional dalam melakukan audit.
e. *Human Relation and Communication,* mensyaratkan bahwa auditor internal harus terlatih dalam berhubungan dengan pihak lain dan dalam melakukan komunikasi secara efektif.
f. *Continuing Education,* mensyaratkan bahwa auditor internal harus memelihara kompetensi pekerjaan melalui pendidikan lanjutan.
g. *Due Profesional Care,* mensyaratkan bahwa auditor internal harus melatih keahlian profesionalnya dengan berusaha mendapatkan pendidikan lanjutan dalam melaksanakan audit internal.

2.1.1.6 Fungsi dan Kedudukan Audit Internal

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal sama dengan auditing yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik. Perbedaanya hanyalah bahwa pelaksanaanya adalah pegawai itu sendiri.

Dalam perusahaan-perusahaan besar jangkauan audit internal lebih luas dari sekedar verifikasi terhadap buku besar dan catatan-catatan yang berkaitan dengan yang lainnya, selain itu juga lebih besar dari sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai orang dalam organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab

yang dibebankan kepada mereka. Internal auditor tidak harus membatasi dari hanya pencapaian nilai untuk menemukan kesalahan pekerjaan dalam dokumen akuntansi, akan tetapi juga harus melaksanakan sesuatu atas berbagai fungsi operasional atas nama puncak pimpinan.

Menurut **Cashin (2006:332)**, fungsi dan kedudukan audit internal adalah sebagai berikut :

> ***"The Internal Auditing is a staff function rather than a line function therefore, the in a does not exercise direct authority over other person in the organization, whose work the reviews. The internal auditor should be free to review and appraise policies, plan, procedures, and records; buthis review and appraisal does not in any way relieved other person in the organization of the responsibilities assigned to them ".***

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, audit internal ini harus ditempatkan secara terpisah dari kegiatan operasional perusahaan dengan alasan agar memiliki independensi. Indenpendensi meningkatkan audit internal dalam memberikan pertimbangan yang objektif (*unbiased*) yang merupakan hal yang mendasar untuk melakukan audit yang memadai. Hal ini dapat tercapai apabila :

1. Kedudukan auditor internal dalam perusahaan cukup untuk menjamin ruang lingkup audit yang luas, tindakan dan pertimbangan yang memadai.
2. Objektivitas dari audit internal dapat dijalankan, yang meliputi sikap mental yang tidak memihak dan kejujuran atas pekerjaan yang dilakukanya.

Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi menempati posisi staff. Hal ini berarti mereka tidak bertanggung jawab atas pencapaian berbagai aktivitas perusahaan. Mereka hanya berkewajiban menilai dan melaporkan hal tersebut, sehingga tidak memiliki wewenang untuk memerintah sesuatu kepada manajemen. Posisinya bersifat memberikan saran manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

2.1.1.7 Program Audit Internal

Program audit internal adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam audit didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada atas objek yang ada.

Adapun suatu program audit secara tertulis sangat penting demi pengelolaan tugas audit secara efektif dan efisien, namun keberadaanya tidak boleh dipakai sebagai *chek-list* yang kaku terhadap langkah-langkah kerja yang harus dilakukan sehingga hal ini dapat mematikan inisiatif auditor internal. Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah, sebelum audit dimulai terlebih dahulu disusun suatu program audit yang berisikan rencana mengenai prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif bagi auditor.

2.1.1.8 Tahap-tahap Audit Internal

Tahap-tahap pelaksanaan audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006:53)** Adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemeriksaan
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Pemberitahuan hasil
4. Tindak lanjut *(follow up)*

"Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan, pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindak lanjuti *(follow up)*".

1. Perencanaan pemeriksaan

 Perencanaan audit internal harus didokumentasikan yang meliputi hal-hal berikut ini :

 a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
 b. Memperoleh informasi dasar *(background information)* tentang kegiatan yang diaudit.
 c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
 d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
 e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-resiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasikan area yang ditekankan dalam audit, serta untuk

memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

f. Penulisan program audit.

g. Menetukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Pemberitahuan Hasil

Auditor harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya setelah audit selesai dilaksanakan. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konnstruktif dan tepat waktu. Dan laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu dapat pula dicantumkan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.

4. Tindak Lanjut *(follow up)*

Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut *(follow up)* untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

2.1.1.9 Laporan Hasil Audit Internal

Laporan hasil audit internal dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya.

Laporan hasil audit yang objektif dan efektif akan sangat bermanfaat bagi manajemen. Laporan hasil audit yang efektif sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Harus diperhatikan pula bahwa pekerjaan audit yang baik pun akan kurang berarti apabila penyajian laporan hasil audit kurang memadai.

Menurut **Hiro Tugiman (2006:68-74)** bahwa hal yang harus diperhatikan dalam menyapaikanm laporan audit yang baik yaitu:

1. Laporan tertulis yang telah di tandatangani dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan, sedangkan laporan sementara dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
2. Sebelum laporan itu diterbitkan, auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
3. Laporan harus objektif, ringkas, jelas, konstruktif dan tepat waktu.

4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
5. Laporan dapat mencangkup rekomendasi yang membangun dan menyatakan hasil serta tindakan koreksi yang memuaskan.
6. Laporan harus mencangkup pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dan dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.
7. Laporan harus disetujui oleh kepala bagian auditor internal sebelum diterbitkan serta harus menyatakan kepada siapa laporan ditunjukan.

2.1.1.10 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal Oleh Manajemen

Selanjutnya tahap yang cukup penting adalah tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai rekomendasi yang dikemukakan auditor internal didalam laporan hasil audit dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang tercantum didalamnya.

Menurut **The Institude of Internal Auditors (1997:207),** Tiga bentuk umum tindak lanjut pihak manajemen adalah :

1. Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan audit untuk memutuskan jika kapan, dan bagaimana rekomendasi auditor internal dilaksanakan.
2. Audit melakukan tindakan atas keputusan tersebut.
3. Auditor internal bersama audit melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah tindakan perbaikan telah diambil dan hasil yang diinginkan

tercapai atas manajemen dan komite audit telah menerima tanggung jawab apabila tidak melakukan tindakan perbaikan tersebut.

2.1.2 Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti "kepercayaan akan kebenaran", **Kasmir (2011:72)**. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,** kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut **Kasmir (2011:72),** kredit dalam bahasa sehari-hari adalah :

> **"Memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayaranya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian ".**

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Menurut **Undang-undang perbankan 2009**, kredit pemilikan rumah (KPR) adalah :

> **"KPR adalah kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR untuk digunakan membeli rumah dan/atau berikut tanah guna dimiliki dan dihuni atau digunakan sendiri ".**

Termasuk dalam pengertian kredit adalah :

1. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama
2. Kredit dalam rangka proses penyelamatan
3. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi degan Note Purchases Agreement(NPA)
4. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan ajak piutang.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kasmir (2011:74-76) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan

 Yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur pada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.

2. Kesepakatan

 Suatu perjanjian dimana masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah menandatangani hak dan kewajiban yang dituangkan dalam akad kredit.

3. Jangka waktu

 Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

4. Resiko

 Yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan kredit dan pelunasannya.

5. Balas Jasa

 Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit bagi bank konvesional.

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh berdasarkan analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan **(Khasmir, 2005:104)**

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Tujuan kredit untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur dengan aman dan tanpa hambatan. Tujuan kredit mencangkup skope yang luas, yaitu dua fungsi pokok yang saling berkaitan.

1. *Profitability*

 Profitability adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga.

2. *Safety*

 Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Menurut **M.Toha (2004:89)** dalam bukunya permodalan dan pengkreditan koperasi tujuan kredit adalah :

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai saat ini.
2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak
3. Mengevaluasi berbgai kesempatan usaha yang baru.
4. Mendatangkan keuntungan bagi bank pada saat menyediakan likuiditas yang memadai

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembanganya mengarah pada fungsi merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukan prestasi-prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri. Bagi pihak yang memberikan kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk dapat mencapai kemajuan.

Dalam kehidupan perekonomian dan perdaganagn, fungsi kredit antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang

 Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebagainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan daya guna peredaran uang kartal.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

 Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal tanpa dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang itu meningkat.

4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi

 Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijakan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan ekspor.

5. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

 Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang yang ada untuk memperluas usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkat kegairahan berusahanya.

6. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

 Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit bank. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka kesempatan kerja, juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan.

7. Meningkatkan hubungan Internasional

 Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negri. Perusahaan dalam negri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan kredit atau lembaga keuangan luar negri, demikian juga sebaliknya.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Fasilitas Kredit

Secara umum terdapat beberapa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada para debiturnya, yaitu kredit yang ditinjau dari segi jangka waktu, penggunaan, dan sektor usaha. Adapun jenis-jenis kredit menurut **kasmir (2011:76-79),** yaitu :

1. Dilihat dari segi Kegunaanya

 a. Kredit Investasi

 Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitas.

 b. Kredit Modal Kerja

 Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

 a. Kredit Produktif

 Kredit yang digunakan untuk kepentingan usaha atau produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

 b. Kredit konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

 c. Kredit perdagangan

 Kredit yang diberikan kepada pedagang atau digunakan untuk membiayai aktivitas perdaganganya. Kredit ini sering diberikan kepada *surpplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi jangka Waktu

 a. Kredit jangka pendek

 Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

 b. Kredit jangka menengah

 Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

 c. Kredit jangka panjang

 Kredit yang masa pengembalianya paling panjang karena jangka waktu panjang diatas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari segi Jaminan

 a. Kredit dengan jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dan jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

 b. Kredit tanpa jaminan

 Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

 a. Kredit Pertanian

 Kredit yang dibiayai oleh sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

 b. Kredit Perternakan

 Kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

 c. Kredit Industri

 Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah dan industri besar

d. Kredit Pertambahan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada kalangan professional.

g. Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum menurut **Thomas Suyatno (2000:75)** ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam prosedur pemberian kredit oleh bank. Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut:

1. Tahap permohonan kredit

 Yaitu tahap dimana bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur beserta dengan *project* proposalnya (bila ada).

2. Tahap analisis kredit

 Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut

3. Tahap Keputusan Kredit

 Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang.

4. Tahap Persetujuan dan Pencairan Kredit

 Yaitu tahap dimana dilakukan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah debitur kepada pihak bank dan dimana bank memberikan prestasi kepada debitur berupa pinjaman.

5. Tahap pengawasan dan pembinaan nasabah

 Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalah gunakan.

6. Tahap penyelesaian kredit

 Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan penyelamatan / penyelesaian atas kredit yang diterima oleh nasabah debitur.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

2.1.2.7 Prinsip-prinsip Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengkreditan secara sehat, terdapat beberapa prinsip dalam penilaian permohonan kredit yang diuraikan menurut **Hadiwidjaya (2003:34)**, yaitu sebagai berikut :

1. *Character* (Kepribadian)

 Seperti yang telah diuraikan diatas yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah keyakinan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah keyakinan pihak bahwa si peminjam mempunyai modal, waktu maupun sifat-sifat pribadi yang positif *(positif thinking)* yang kooperatif dan harus memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

 Yang dimaksud dengan *Capacity* disini, adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiaban dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

3. *Capital* (Modal)

 Yang dimaksud dengan capital, adalah jumlah dana atau modal sendiri oleh calon debitur. Kemampuan Capital antara lain dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan modal sendiri sampai jumlah tertentu dan sebaliknya, besarnya modal sendiri ini lebih besar dari kredit yang akan dimintakan dari bank.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

 Yaitu situasi politik, social, ekonomi, budaya dan lainya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkan akan kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

5. *Collateral* (Jaminan)

 Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *Collateral* ini adalah sebagai alat pengamanan apabila yang dibiayai oleh kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain di mana kreditnya dari suatu usaha yang normal.

Kasmir (2011:93-94) dalam bukunya **Manajemen Perbankan** mengatakan bahwa penilaian kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P dan studi kelayakan selain dilakukan analisis 5C. Penilaian 7P, yaitu :

1. *Personality* (Kepribadian), ialah penilaian segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari dan masa lalu. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* (Golongan), ialah calon peminjam digolongkan kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity* dan *capital*-nya.
3. *Purpose* (Tujuan), ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut.
4. *Prospect* (Potensi), ialah penilaian terhadap usaha debitur dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5. *Payment* (Sumber Pembayaran), ialah perhitungan akan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya karena telah diperkirakan kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai.
6. *Profitability* (Kemampuan Mendapat Keuntungan), ialah keuntungan yang ingin dicapai debitur dan mungkin juga yang ingin dicapai kreditur.
7. *Protection* (Perlindungan), ialah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga, antara lain dengan jaminan.

2.1.3 Perbankan

Perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga dunia perbankan tidak terlepas dari masalah keuangan. Perbankan juga merupakan lembaga penyimpanan dan penyaluran dana dari masyarakat. Selain itu juga perbankan sebagai lembaga yang mengatur lalu lintas uang pada suatu negara. Salah satu kegiatan perbankan adalah pembiayaan atau pemberian kredit.

2.1.3.1 Pengertian Perbankan dan Kegiatan Perbankan

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk

pembayaran dan setoran pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh **Kasmir, (2011:11)** pengertian dari bank adalah sebagai berikut :

> **"Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya."**

Dari pengertian diatas maka bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk pembiayaan atau kredit yang diberikan. Sedangkan menurut **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tahun 2004** mengenai akuntansi perbankan, bank memiliki pengertian:

> **"Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."**

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan cara meminjamkan kepada masyarakat yang

memerlukan dana berupa pembiayaan atau kredit, serta dapat memberikan jasa keuangan lainnya dan memperlancar lalu lintas pembayaran.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah kegiatan *funding*. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah mengumpulkan dan mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat luas ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan, jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana dari masyarakat) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia menurut **Kasmir (2011:34-36)**, yaitu:

1. **Menghimpun dana dari masyarakat,**
2. **Menyalurkan dana kepada masyarakat,**
3. **Jasa-jasa bank lainnya.**

Penjelasan mengenai kegiatan perbankan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat.

 Dalam menghimpun dana dari masyarakat ini dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat.

 Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan perdagangan.

3. Jasa-jasa Bank lainnya.

 Dalam pemberian jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, kliring, pembayaran pajak dan sebagainya.

Dari pengertian diatas, bahwa kegiatan dunia perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu juga ada jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, pembayaran pajak, listrik, telepon dan lainnya.

2.1.3.2 Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, kepemilikan bank, serta dari statusnya. Adapun jenis-jenis dari bank menurut **Kasmir (2011:20-32),** adalah sebagai berikut:

> **”1.Dilihat dari segi fungsinya: a. Bank umum, dan b. Bank perkreditan (BPR),**
> **2. Dilihat dari segi kepemilikannya: a. Bank milik pemerintah, b. Bank milik swasta nasional, c. Bank milik koperasi, d. Bank milik asing, dan e. Bank milik campuran,**
> **3. Dilihat dari segi statusnya: a. Bank devisa, b. Bank non devisa”**

Adapun penjelasan dari pengertian jenis-jenis bank diatas, adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsinya

 Jenis bank dari segi fungsinya tergolong menjadi 2, yaitu:

 a. prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering juga disebut bank komersil.

 b. Bank perkreditan (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi Kepemilikannya.

 Dilihat dari segi kepemilikannya jenis bank ini tergolong menjadi 5, yaitu:

 a. Bank milik pemerintah, adalah Bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah: Bank BTN, BNI, BRI.

b. Bank milik swasta nasional, adalah Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh dari jenis bank ini adalah: Bank Danamon, BCA.

c. Bank milik koperasi, adalah Bank dimana kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing, adalah Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun dimiliki oleh asing. Contohnya adalah: ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Bank of America, City Bank.

e. Bank milik campuran, adalah Bank dimana kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia. Contohnya adalah: Bank Merincorp, Sanwa Indonesian Bank, Mitsubishi Buana Bank, Paribas BBD Indonesia.

3. Dilihat dari segi statusnya.

Jenis Bank dilihat dari segi statusnya ini digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Bank Devisa, adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque,* pembukaan dan pembayaran *Letter of credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non-Devisa, adalah Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Berdasarkan dari pengertian dan penjelasan diatas mengenai jenis-jenis bank, maka dapat kita ketahui bahwa dalam dunia perbankan di indonesia terdapat berbagai jenis bank baik dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan statusnya. Adapun jenis-jenis Bank selain yang dijelaskan diatas menurut **Kasmir (2011:30-32),** berdasarkan pada cara menentukan harga, yaitu:

> **"Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan Bank yang berdasarkan prinsip syariah."**

Penjelasan dari jenis Bank yang berdasarkan cara penentuan harga adalah sebagai berikut:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah Bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan

menentukan harga kepada para nasabahnya, Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based.* Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.
b. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan Bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Berdasarkan dari kedua penjelasan diatas mengenai jenis bank di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bank berdasarkan dari segi kepemilikannya, yaitu bank pemerintah dimana akte pendirian, serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan bank konvensional, yaitu Bank BTN.

2.1.3.3 Fungsi Bank

Selain kegiatan perbankan, Bank juga memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan perbankan didalamnya. Karena fungsi perbankan merupakan kegiatan itu sendiri. Menurut **Kasmir (2002:27)**, fungsi perbankan adalah:

> **"Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengatur lalu lintas uang dimana uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya."**

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka fungsi utama dari Bank adalah mengatur lalu lintas uang yang beredar dimasyarakat dengan cara sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Adapun fungsi Bank menurut **Taswan (2005:2),** adalah sebagai berikut:

> **"Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran."**

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka fungsi bank merupakan *intermediary* atau perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Maka dapat sisimpulkan dari kedua pengertian diatas mengenai fungsi Bank bahwa bank berfungsi untuk memperlancar lalu lintas uang yang beredar dimasyarakat dengan cara menerima simpanan dari pihak yang kelebihan dana serta menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian suatu negara, maka dirasakan perlu adaya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan perekonomian yang semakin berkembangan. Sarana atau alat yang dapat membantu menyediakan dana tersebut adalah pihak perbankan dalam bentuk pemberian kredit. Pengertian bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, " Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kredit yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah dalam perbankan akan menghasilkan keuntungan besar bagi pihak bank tersebut. Dimana pemasukan dari kredit akan membuat bank tersebut menjadi lebih berkembang bahkan maju dalam usahanya. Apabila keadaan kredit tersebut stabil maka dapat dikatakan perbankan tersebut berhasil dalam mengelola kredit, tapi kredit merupakan salah satu penyebab utama bank menghadapi masalah besar misalnya saja adanya kredit macet dimana nasabah tidak dapat melunasi kredit sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Menurut **undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998**, kredit yaitu:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atara bank degan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Non performing loan (NPL) merupakan tingkat kredit bermasalah yang dialami oleh suatu bank yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya kewajiban dari para debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun pengertian dari *Non performing loan* menurut **Standar Akuntansi Keuangan No.31**, yaitu:

> **"Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan"**

Permasalahan yang terjadi pada pemberian kredit haruslah diperiksa agar tidak terjadi berkelanjutan, maka salah satu cara haruslah di audit internal, dimana menurut Hiro Tugiman audit internal adalah " suatu tugas penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Tujuan ini mencangkup efektif dengan biaya yang wajar.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal sangat diperlukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon terutama dalam permasalahan ini di khususkan bagian pemberian kredit karena apabila prosedur pemberian kredit telah dilakukan secara benar maka kemungkina permasalahan didalam pelunasan kredit akan sangat kecil kemungkinannya terjadi, untuk lebih menyakinkan prosedur pemberian kredit tersebut dijalankan dengan baik audit internal diharapkan mengungkap kesalahan, penyimpangan, kecurangan dan lain-lain yang merugikan perusahaan dapat ditekankan serendah mungkin.